



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI KM. 26 ACEH BESAR TELEPON: (0651) 31363, FAKSIMILE: (0651) 31346, 7483771, SURAT ELEKTRONIK supm_ladong@yahoo.com
website : supm_ladong.kkp.go.id KOTAK POS 132 BANDA ACEH – 23001

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) LADONG
NOMOR : B. /SUPM.LDG/TU.110/II/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK UJI PROFESI
SUPM LADONG
TAHUN ANGGARAN 2023/2024

- Menimbang;
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada SUPM Ladong, dipandang perlu dibentuk TIM Pelayanan SUPM Ladong Tahun 2024;
 - b. Bahwa untuk pembentukan TIM sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SUPM Ladong;
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan telah mampu untuk melaksanakan tugas sesuai SKP yang telah ditetapkan dan tugas tambahan lain yang dibebankan oleh manajemen SUPM Ladong;
- Mengingat
- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
 - e. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 - f. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
 - g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.54/MEN/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong;
 - j. Surat Edaran Men PANRB Nomor : 02 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUPM LADONG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG
- Kesatu : MEnetapkan Standar Pelayanan Publik Uji Profesi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong sebagai tersebut pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan sistem Mekanisme Prosedur Pelayanan Ujian Profesi ANKAPIN II dan ATKAPIN II, CBIB, HACCP Sekolah Usaha Perikanan MENengah Ladong sebagaimana tersebut pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Standar Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada dictum KESATU meliputi Pelayanan Uji profesi ANKAPIN II, ATKAPIN II, CBIB dan HACCP.
- Keempat : Standar Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada dictum KETIGA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas dan/atau aparat Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan dan/atau pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan dan/atau addendum apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Ladong
Pada tanggal 20 Februari 2024



Kepala Sekolah

Harun. S.Pi., M.Si
NIP.196811101999031003

Tembusan Yth :
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SUPM Ladong
Nomor : B./SUPM.LDG/TU.110/II/2024
Tanggal : 19 Februari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Produk/Hasil Pelayanan

- a. Ujian Profesi Ahli Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN) I dan II
- b. Ujian Profesi Ahli Teknika Penangkapan Ikan (ATKAPIN) I dan II
- c. Uji Kompetensi
- d. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
- e. Sertifikasi HACCP (Hazzard Analysis and Critical Control Point).

3. Persyaratan Pelayanan :

- A. Ujian Profesi Ahli Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN) I dan II dan Ahli Teknikan Penangkapan Ikan (ATKAPIN) I dan II
 - 1) Berusia Minimal 18 tahun, dibuktikan dengan fotocopy KTP/ KK;
 - 2) Surat Kesehatan mata dan telinga yang dikeluarkan dari rumah sakit atau fasilitas Kesehatan lainnya;
 - 3) Fotocopy Sertifikat BST (Basic Safety Training)
 - 4) Fotocopy Akte Kelahiran
 - 5) Fotocopy Ijazah terakhir
 - 6) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
 - 7) Sarat Keterangan Berlayar (SKB)
 - 8) Pas foto untuk ANKAPIN Latar Biru ukuran 4x6 = 3 lembar, 3x4 =4 lembar pakaian putih berdasi

- 9) Pas foto untuk ATKAPIN Latar Merah ukuran 4x6 = 3 lembar, 3x4 = 4 lembar pakaian putih berdasi

B. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

- 1) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 2) Fotocopy KTP
- 3) Fotocopy Akte Kelahiran
- 4) Fotocopy Ijazah Terakhir
- 5) Pas foto 3x4= 3 lembar latar biru berpakaian putih berdasi

C. Sertifikasi HACCP (Hazzard Analisis and Critical Control Point)

- 1) Surat Keterangan Bekerja (untuk yang sudah bekerja)
- 2) Fotocopy KTP
- 3) Fotocopy Ijazah
- 4) Fotocopy Akte kelahiran
- 5) Pasfoto latar merah 3x4= 3 lembar berpakaian putih berdasi

4. Prosedur Pelayanan

- a. Calon peserta mempersiapkan dan menyerahkan persyaratan pendaftaran kepada petugas;
- b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran yang diserahkan oleh calon peserta;
- c. Penyelenggaraan pengumuman peserta yang lulus persyaratan;
- d. Peserta yang dinyatakan lulus persyaratan mengikuti pelaksanaan Ujian kompetensi/ sertifikasi/Ujian Profesi ANKAPIN/ATKAPIN I dan II, CBIB dan HACCP;
- e. PUSLATLUH (Pusat Pelatihan dan Penyuluh), LSP-KP(Lembaga Sertifikasi Profesi,Kelautan dan Perikanan), DJPB (Direktorat Jendral Budidaya Perikanan), PEnjamin Mutu Hasil Perikanan menetapkan hasil kelulusan dan menyerahkan sertifikat setiap sertifikasi, ujian profesi ahli dan ujian kompetensi;
- f. Peserta yang dinyatakan lulus mengambil sertifikat.

5. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Ujian Profesi Ahli Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN) I dan II dan Ahli Teknika Penangkapan Ikan (ATKAPIN) I dan II
 - a. Jangka waktu pelaksanaan Ujian Profesi ANKAPIN II/ ATKAPIN II adalah 7 (tujuh) hari;
 - b. Jangka waktu penyelesaian sertifikat ANKAPIN I dan II/ATKAPIN I dan II kurang lebih 21 hari setelah Berita Acara Penetapan Kelulusan dan kelengkapan dokumen lengkap.
2. Serifikasi CBIB
 - a. Jangka Waktu Pelaksanaan Sertifikasi CBIB adalah 5 (lima) hari.
 - b. Jangka Waktu penyelesaian Sertifikasi CBIB kurang lebih 21 hari setelah Berita Acara Penetapan Kelulusan dan Kelengkapan dokumen lengkap.

3. Sertifikasi HACCP

- a. Jangka Waktu Pelaksanaan Sertifikasi HACCP adalah 7 (tujuh) hari.
- b. Jangka Waktu penyelesaian Sertifikasi HACCP kurang lebih 21 hari setelah Berita Acara Penetapan Kelulusan dan Kelengkapan Dokumen lengkap.

6. Biaya/Tarif Pelayanan

- a. Ujian Profesi Ahli Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN) II : Rp.570.000
- b. Ujian Profesi Ahli Teknik Penangkapan Ikan (ATKAPIN) II : Rp.530.000
- c. Sertifikasi CBIB : -
- d. Sertifikasi HACCP : -

7. Penanganan Pengaduan dan Saran

- a. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan atau saran terkait layanan uji profesi melalui kotak saran/aduan, situs SPAN LAPOR, maupun loket khusus
- b. Pengaduan dan saran dari pengguna layanan diterima dan dicatat oleh petugas khusus konsultasi/aduan.
- c. Petugas khusus konsultasi/aduan menindaklanjuti atau meneruskan pengaduan dan saran kepada atasan

8. Saran/Prasarana Pendukung

- a. Tempat Parkir
- b. Ruang Tunggu
- c. Toilet
- d. Sarpra Kelompok Rentan

9. Kompetensi Pelaksana

- a. Petugas mampu memberikan pelayanan prima bagi pengguna layanan;
- b. Petugas mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan dengan pengguna layanan;
- c. Petugas mampu menjelaskan hasil pelaksanaan pelayanan kepada pengguna layanan.

10. Jumlah Pelaksana

Satu petugas pelayanan umum, satu petugas pelayanan konsultasi/aduan, satu petugas pelayanan administrasi

11. Pengawasan Internal

- a. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal
- b. Auditor Internal

12. Jaminan Pelayanan

Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong:

- 1) Sanggup untuk melaksanakan pelayanan public sesuai dengan Standar Pelayanan.
- 2) Akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- 3) Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- a. Keamanan parkir kendaraan bermotor oleh bagian keamanan
- b. Pemberian nomor penyerahan dokumen persyaratan
- c. Pemberian bukti pendaftaran

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Pelaksana Pelayanan Publik
- b. Laporan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monev Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong
- c. Laporan evaluasi kinerja pelayanan public.

15. Waktu Pelayanan

- a. Senin-Kamis : 07.30-16.00 WIB, istirahat 12.00-12.30 WIB
- b. Jumat : 07.30-16.30 WIB, istirahat 11.45-12.45 WIB

Kepala Sekolah,



NIP. 19681110199031003

Lampiran II

Nomor : B. /SUPM.LDG/TU.110/II/2024

Tanggal : 19 Februari 2024

SISTEM MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN SERTIFIKASI, UJIAN PROFESI DAN UJI KOMPETENSI

